



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx No. xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan SJS (Satria Jaya Sultra), bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Lingkungan III, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Klk, tanggal 22 Juni 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, bertanggal 25 Oktober 1995;

1. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mangolo, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, selama 2 tahun, lalu pindah tinggal di rumah perolehan bersama di kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak :
 - a. Anak umur 23 tahun;
 - b. Anak umur 20 tahun;
 - c. Anak umur 17 tahun;
 - d. Anak umur 6 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Juni 1997 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat selingkuh kepada seorang wanita yang bernama (anti) dan disaksikan oleh Penggugat dan anak Penggugat sendiri;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat dengan memakai alat kursi;
 - d. Tergugat telah mencaci maki Penggugat dengan kata (lonte) di pesan handpone;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 bulan 5 tahun 2020, saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan

Halaman 2 / 11, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx bertanggal 25 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 3 / 11, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama Iwan Nuddin;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi selama 2 tahun lalu pindah di rumah bersama mereka di Kelurahan Kolakasi, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak; ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lahir anak ketiga mereka rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan merusak perabot rumah tangga, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau jika mereka sudah bertengkar Penggugat datang melapor ke saksi, dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat 1 kali;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk di rumah mereka dan kadang juga di rumah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan lain bahkan sudah menikah;

Halaman 4 / 11, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah istri barunya;
 - Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi yang bernama Iwan Nuddin;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua saksi selama 2 tahun lalu setelah punya anak mereka pindah di rumah bersama mereka di Kelurahan Kolakasi, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah, rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan jika sudah mabuk Tergugat memukul Penggugat dan melempar Penggugat dengan perabot rumah tangga, Tergugat juga pernah mengirimkan pesn di ponsel Penggugat dan mengatakan Penggugat Lonte, selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 / 11, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk di sekitaran rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan lain, namun saksi pernah menemukan Tergugat di rumah kost milik perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat juga sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 / 11, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena:

- a. Tergugat selingkuh kepada seorang wanita yang bernama (anti) dan disaksikan oleh Penggugat dan anak Penggugat sendiri;
- b. Tergugat sering minum-minuman keras;
- c. Tergugat sering memukul Penggugat dengan memakai alat kursi;
- d. Tergugat telah mencaci maki Penggugat dengan kata (lonte) di pesan handpone;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Halaman 7 / 11, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun setelah menikah rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan merusak perabot rumah tangga, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan merusak perabot rumah tangga, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan

Halaman 9 / 11, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh kami, **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S. HI** dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 10 / 11, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ilmiyawanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S. HI

Hasnawati, S.HI

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|------------|---|-----|------------|
| 1. | Pencatatan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | ATK/Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 200.000,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah).